

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota menjadi wilayah tujuan utama masyarakat, dengan makna sederhana dari berbagai aspek yang memiliki potensi, seperti lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kota dianggap sebagai tempat yang menjanjikan terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kota merupakan area pemukiman yang ditandai oleh keberadaan sekelompok bangunan yang mendominasi struktur wilayahnya, serta menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan penduduknya secara mandiri. Bertambahnya jumlah penduduk di daerah perkotaan dengan signifikan menyebabkan kawasan tersebut semakin padat dan terbatas. Dampaknya, permintaan akan lahan bangunan juga semakin meningkat.

Bagi suatu kota, pertumbuhan merupakan suatu tugas yang harus terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kota diwajibkan memiliki kapasitas yang mencukupi untuk masyarakat yang menghuni wilayah tersebut. Seiring dengan pertumbuhan populasi, situasi ini tentunya akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa, jumlah penduduk Kabupaten Lamongan sebanyak 1,3 juta, yang berimplikasi pada perluasan lahan permukiman. Tingkat permintaan terhadap lahan di perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya dalam konteks pembangunan hunian, pusat industri, infrastruktur umum, perkantoran, dan unsur-unsur yang mendominasi

struktur tata ruang kota serta menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kemandirian kehidupan warganya.

Lonjakan yang substansial dalam populasi penduduk di wilayah perkotaan menghasilkan konsekuensi berupa peningkatan kepadatan dan keterbatasan ruang. Akibatnya, permintaan terhadap lahan untuk pembangunan semakin melonjak. Permintaan akan lahan di kawasan perkotaan terus tumbuh, utamanya untuk pengembangan infrastruktur seperti fasilitas umum, pusat industri dan teknologi, hunian, perkantoran, hingga perluasan sektor transportasi. Salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di tingkat provinsi dan daerah, adalah pengelolaan lahan hijau yang menjadi bagian integral dari pendekatan pembangunan berorientasi pada pelestarian lingkungan. Seiring dengan perkembangan pesat dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan nilai-nilai lingkungan, masyarakat juga menunjukkan minat yang kuat dalam memanfaatkan lahan hijau. Ini mendorong adanya dorongan untuk merancang langkah-langkah tata ruang yang memadai untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan lahan hijau, semata-mata dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan dari mengembangkan konsep pengelolaan lahan terbuka hijau pada area perkotaan adalah guna menciptakan perkotaan yang berkelanjutan dalam aspek lingkungan. Langkah ini diambil dengan tujuan mengatasi permasalahan pemanasan global, penurunan kualitas lingkungan, serta risiko bencana lingkungan. Kehidupan perkotaan yang padat aktivitasnya menuntut adanya sirkulasi udara yang sejuk, kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan adanya lahan-lahan seperti hutan

kota, ruang terbuka, dan taman kota, selain itu, penting juga untuk melakukan penghijauan di area pekarangan permukiman dan kawasan perkantoran.

Ruang terbuka hijau adalah sebidang kawasan luas yang sering kali ada dalam kelompok, memiliki sifat terbuka, dan digunakan sebagai tempat pertumbuhan tanaman secara alami atau bukan. Ruang Terbuka Hijau adalah area tanah yang tidak memiliki batasan nyata, memiliki dimensi, bentuk, serta karakteristik geografis tertentu, dan ditanami dengan vegetasi berkayu serta tanaman tahunan, dengan pohon-pohon yang menjadi ciri khas utamanya, juga meliputi tanaman lainnya, dan kadang-kadang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan barang-barang pendukung yang mengarahkan fungsi RTH yang dimaksud. Peran dari ruang terbuka hijau adalah sebagai tempat bertumbuhnya tanaman maupun vegetasi hijau dengan tujuan melindungi lingkungan perkotaan, pelestarian habitat, penjagaan infrastruktur, ruang publik untuk masyarakat, serta berbagai tujuan lainnya. Selain itu, ruang publik juga merupakan tempat di mana masyarakat dapat beraktivitas dan berkontribusi terhadap proses demokrasi. Melalui keberadaan ruang publik, diharapkan terbentuk hubungan dan interaksi yang positif antara warga masyarakat dan pemerintah..

Ruang terbuka hijau memainkan peran penting sebagai penstabil antara wilayah yang telah dibangun dengan yang masih alami. Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, bentuk dari ruang terbuka hijau adalah memanjang dan berfungsi sebagai area untuk pertumbuhan tanaman, entah itu secara alami atau ditanam dengan sengaja, sedangkan, pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam UU Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengamanatkan jika di wilayah perkotaan, persentase ruang terbuka yang harus dicapai adalah sebanyak 30% dari keseluruhan wilayah perkotaan. Pembagian luas tersebut terdiri dari 20% untuk ruang terbuka hijau yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dan 10% untuk ruang terbuka hijau yang bersifat pribadi. Undang-Undang ini menekankan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau pada perkotaan Lamongan. Namun, upaya pembangunan RTH di perkotaan Lamongan belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 1 Luas ruang terbuka hijau

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	N/A	4.622,00 ha	7.393,80 ha	7.763,00 ha	

(Sumber : RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026)

Pada tahun 2017, terdapat sekitar 4.622 hektar lahan hijau yang tersedia dalam kota-kota metropolitan dan kota-kota menengah di Kabupaten Lamongan, lalu di tahun berikutnya 7.393,8 Ha dan pada 2019 luas lahan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan di Kabupaten Lamongan sekitar 7.763. Dari dua tabel di atas dapat diindikasikan jika, jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki Lamongan tidaklah sesuai aturan UU no 26 Tahun 2007

Tabel 2 Persentase luas ruang terbuka hijau

INDIKATOR	Target Kinerja Pada Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6,84%	7,08%	7,33%	7,57%	7,81%	8,06%

(Sumber : RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026)

Persentase luas ruang terbuka hijau (RTH) dari 2016-2021, mengalami kenaikan dari, 6,84% sampai 8,06% namun tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam undang-undang RI No.26 tahun 2007. Dua tabel di atas menunjukkan belum tercapainya target yang telah diatur oleh UU No. 26 Tahun 2007.

Tabel 3 Penyediaan ruang terbuka hijau di tingkat nasional (Provinsi Jawa) Tahun 2017

No	Provinsi	Persentase rth
1.	Jawa Timur	23,06%
2.	DIY Yogyakarta	19%
3.	Jawa Barat	17,06%
4.	Jawa Tengah	15,27%
5.	DKI Jakarta	14,94%

(Sumber : Jurnal Ulfa, L. M. (2018).

Pada Tabel 3, menunjukan Dari lima provinsi yang ada di pulau Jawa, provinsi Jawa Timur memimpin dalam hal persentase luas ruang terbuka hijau dengan angka sebesar 23,06%. Provinsi kedua dalam daftar adalah DIY Yogyakarta, yang mencapai 19%. Sementara itu, provinsi Jawa Barat menduduki posisi ketiga dengan persentase sekitar 17,06%, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 15,27%, dan provinsi DKI Jakarta yang memiliki persentase terendah dalam hal luas ruang terbuka hijau di antara empat provinsi lainnya, yaitu sekitar 14,94%.

Tabel 4 Perbandingan persentase RTH di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017

No	Daerah	Persentase RTH (%)
1.	Surabaya	26%
2.	Batu	21%
3.	Madiun	18%
4.	Blitar	17%
5.	Malang	15%
6.	Probolinggo	13,21%
7.	Lamongan	7,08%*
8.	Kediri	7,07%
9.	Pasuruan	5,03%
10.	Mojokerto	4,33%

(Sumber : (Sumber : Jurnal Ulfa, L. M. (2018).

*) RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026

Pada Tabel 4, menunjukkan perbandingan persentase RTH di daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur, tabel tersebut juga menunjukan beberapa daerah belum mencapai target RTH yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah, salah satunya, yaitu Lamongan yang hanya 7,08%

Situasi RTH di Lamongan sendiri, yang pengelolaannya dipegang oleh pemerintah, belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dalam pengelolaan RTH di Lamongan masih belum optimal, dan ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang lebih baik diperlukan dalam mengimplementasikan konsep "kota hijau". Diperlukan dukungan dan partisipasi dari sektor lain untuk mempercepat penerapan konsep ruang terbuka hijau. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan sektor lain seperti BUMN atau swasta, dapat juga LSM atau masyarakat itu sendiri. Bentuk kerjasama ini harus aktif dan tidak hanya mengikuti pola mekanistik, melainkan memerlukan

pendekatan yang konsisten dan terstruktur, mulai dari tahap sosialisasi, mobilisasi, persuasi, hingga pelaksanaan di lapangan.

Konsep yang dikemukakan Ansell & Gash (2008) mengenai *Collaborative Governance* menjelaskan bahwa kolaborasi dalam tata kelola, yang melibatkan partisipasi institusi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik, dikenal dengan istilah "*Collaborative Governance*." Pendekatan ini melibatkan proses pengambilan keputusan bersama, tata kelola yang kolaboratif, serta rangkaian aktivitas yang dikerjakan bersama-sama dengan berbagai mitra, dengan tujuan dan strategi yang dihasilkan bersama dan tanggung jawab serta sumber daya yang dibagi. Ada enam kriteria penting yang digunakan dalam mengenali kolaborasi ini, yaitu (1) forum yang dicanangkan oleh lembaga atau instansi publik, (2) peserta dalam forum melibatkan berbagai pihak, termasuk aktor di luar pemerintah, (3) peserta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan bukan hanya menjadi objek konsultasi oleh pemerintah, (4) forum memiliki regulasi resmi dan mengadakan pertemuan secara bersama-sama, (5) tujuan utama forum adalah mencapai kesepakatan bersama (walaupun dalam praktiknya kesepakatan ini tidak selalu tercapai), dan (6) fokus utama dari kolaborasi ini adalah pembuatan kebijakan publik atau manajemen (Ansell & Gash, 2008)

Belum tercapainya target seperti yang diharapkan dipengaruhi, oleh belum optimalnya pengembangan ruang terbuka hijau, adapun faktor yang menyebabkannya itu salah satu masalah keterbatasan sumber daya baik berupa SDM pengelola maupun anggaran, seluruh pemangku kepentingan terkait pengelola RTH diberikan ruang untuk berperan aktif. Sumber daya dalam

kolaborasi pengelolaan RTH merupakan isu penting dalam mengembangkan RTH. Ketersediaan sumber daya alam memiliki keterbatasan, sedangkan jumlah penduduk dan gaya hidupnya terus meningkat, mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam. Permintaan tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan perumahan, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang cenderung memanfaatkan sumber daya alam dan menghasilkan limbah yang semakin meluas. Oleh karena itu, diperlukan sebidang lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti area hijau, dengan tujuan untuk memperbaiki mutu kawasan perkotaan yang terancam oleh berbagai masalah lingkungan.

Guna meningkatkan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Lamongan, keterlibatan proaktif pemerintah, sektor swasta, serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Peran pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan ketersediaan RTH. Peran pemerintah memiliki kepentingan utama dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan RTH. Peran *stakeholder* merupakan semua pihak yang terlibat yang mempunyai hubungan secara langsung dalam upaya pengembangan pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan. adanya hubungan kerjasama dan koordinasi antara *stakeholder* dapat mempermudah kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, maupun pemerintah dan pihak swasta. *Stakeholders* tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas utama, mengawasi penyusunan rencana, petunjuk, dan program terkait ruang terbuka hijau. Di sisi lain peran Bapelitbangda,

Perkim dan kelurahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan lamongan membuat perencanaan yang sistematis, menyediakan dan membangun infrastruktur pendukung kegiatan pengelolaan RTH tersebut serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di sektor lingkungan, sedangkan pihak kelurahan menjadi pihak yang mendukung aspek-aspek tersebut yang lebih banyak terlibat dengan masyarakat.

Di sisi lain dalam hal pengelolaan RTH diperlukannya peran swasta, investasi yang diberikan oleh sektor swasta juga berperan besar dalam meningkatkan jumlah RTH di kota ini. Selain itu, peran terlibatnya dari masyarakat memiliki signifikansi yang tak kalah pentingnya. Kemitraan yang terjalin dalam mengembangkan RTH di Kota Lamongan merupakan langkah yang tepat, mengingat pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan RTH secara sendiri. Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pengembangan RTH di kota ini. Keterbatasan anggaran menyebabkan pengelolaan dan pengembangan seluruh RTH yang ada di Kota Lamongan tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia juga menghambat perkembangan RTH sehingga pegawai yang ada kesulitan dalam mengelola RTH dengan baik.

Hal ini mendukung penemuan dalam penelitian Ulfa (2018) yang menyatakan apabila kolaborasi yang mengikutsertakan berbagai pelaku, entah itu pemerintah atau nonpemerintah, diperlukan untuk membuat keputusan terkait kebijakan pemerintah dalam penyediaan dan pengelolaan aset publik. Dalam konteks ini, kolaborasi bertujuan mempermudah pemenuhan kebutuhan

pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan sektor swasta dalam berbagai aspek kebijakan terkait manajemen sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, serta pemanfaatan energi dan sumber daya alam. Kolaborasi merupakan konsep yang saling berkaitan antara organisasi, pemerintah dan networks multi organisasi. Kolaborasi adalah tindakan bekerjasama antara setidaknya dua entitas yang memiliki tujuan bersama dalam manajemen sumber daya yang serupa, yang akan sulit tercapai jika dikerjakan secara sendiri. Kolaborasi adalah suatu proses bersama dalam membentuk entitas kesatuan, di mana dasarnya adalah terjalinnya interaksi yang menguntungkan dan terdapat kesamaan visi antara individu maupun organisasi yang memiliki otonomi.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kolaborasi memerlukan panduan dan struktur kerja sama yang terdefinisi dengan baik, didukung oleh keyakinan yang tumbuh dari semua entitas yang terlibat dalam kerja sama, seiring dengan komitmen yang kuat dari masing-masing pihak serta ketersediaan sumber daya yang memadai dari setiap pihak. Dari paparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Lamongan perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam isu ruang terbuka hijau di wilayah tersebut. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendapatkan investasi yang diperlukan pada proses pengembangan area terbuka hijau di Kota Lamongan. Fakta bahwa pemerintah terdapat keterbatasan baik dari segi dana maupun sumber daya lainnya, mengindikasikan perlunya dukungan eksternal. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat yang akan menjadi pemakai langsung dari ruang terbuka hijau tersebut.

Tabel 5 Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan

Daerah	Jumlah Penduduk				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lamongan	1.188.478	1.188.913	1.189.106	1.344.165	1.356.027

(Sumber : Data Badan Pusat Statistik)

Dalam Fenomena lain pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi Ruang Terbuka Hijau(RTH), semakin banyaknya penambahan penduduk dapat mengalih fungsikan lahan menjadi lahan pemukiman dan hal tersebut berdampak langsung terhadap luas Ruang Terbuka Hijau(RTH). Merujuk dari data BPS Lamongan, Kabupaten Lamongan memiliki populasi, yakni 1.188.478 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2021 meningkat mencapai 1.356.027. Ketersediaan lahan berkurang karena terus meningkatnya jumlah penduduk dan juga hunian, membuat pemerintah daerah sulit untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau, hal ini juga dipengaruhi jumlah penduduk dan juga meningkatnya nilai lahan.

Kehadiran ruang terbuka hijau (RTH) di lingkungan perkotaan sering diabaikan karena dianggap tidak memberikan manfaat ekonomi langsung, yang menyebabkan luas RTH terus berkurang seiring berjalannya waktu. Penurunan luas RTH ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan lahan, yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan populasi. Pertumbuhan yang terus meningkat seiring berjalannya waktu menimbulkan tekanan yang lebih besar pada lahan, terutama dalam konteks penyediaan ruang untuk perumahan, fasilitas umum, area publik, dan sebagainya di perkotaan. Keterbatasan RTH, khususnya di daerah pemukiman padat penduduk, berkontribusi pada menurunnya kualitas lingkungan dan kenyamanan kota.

Pertumbuhan populasi dan aktivitas yang semakin bertambah menuntut keberadaan RTH yang memadai di perkotaan. RTH seharusnya memenuhi syarat kualitas dan keseimbangan untuk mendukung kelangsungan fungsi kehidupan, perlu diatur dan dikelola dengan baik, serta ditegakkan dengan konsistensi penegakan hukum. Pandangan ini sejalan dengan artikel dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, yang menyatakan bahwa perkotaan di Indonesia menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan pengelolaan ruang kota menjadi semakin kompleks. Penyempurnaan estetika lingkungan diwujudkan melalui penggunaan lahan untuk RTH, namun seringkali RTH hanya dipandang sebagai cadangan lahan untuk penggunaan masa depan yang lebih menguntungkan secara ekonomis. Akibatnya, muncul pandangan bahwa RTH dapat digantikan dengan penggunaan lahan lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Fokus perkembangan lingkungan perkotaan lebih banyak pada aspek ekonomi, namun aspek ekologi sering diabaikan. Padahal, keseimbangan ekologis lingkungan perkotaan sama pentingnya dengan perkembangan ekonomi. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH, baik hijau maupun non-hijau, berdampak pada penurunan kualitas lingkungan perkotaan, seperti banjir yang sering terjadi, tingginya polusi udara, meningkatnya tindakan kriminalitas, dan berkurangnya produktivitas masyarakat akibat stres. Semua ini berkontribusi pada penurunan kualitas pengembangan wilayah perkotaan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengadaan dan penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, entitas hukum, dan individu, baik dalam fase

perencanaan, pemanfaatan, maupun pengawasan. Pasal 60 dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memerintahkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam manajemen RTH. Peningkatan peran serta masyarakat diterapkan dalam seluruh tahap proses, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pengawasan dan pengendalian. Kurnia (2013) dalam penelitiannya di Depok, menyimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterbatasan ketersediaan RTH publik. Faktor-faktor ini mencakup kurang *aware* nya masyarakat tentang pentingnya RTH, terbatasnya lahan, pengawasan yang kurang efektif, terbatasnya anggaran, implementasi rencana kerja, serta perencanaan pembangunan. Dalam analisisnya, Kurnia mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi RTH dari perspektif kebijakan dan hukum. Faktor pendukung meliputi alokasi RTH yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, komitmen kota terhadap pencapaian status "Kota Hijau," adanya LSM yang mempromosikan kegiatan lingkungan (green action), serta alokasi anggaran yang memadai untuk RTH. Di sisi lain, kendala-kendala tersebut melibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat dan mengelola lingkungan, serta kurangnya efektivitas program penghijauan. Sumber: <https://tekno.tempo.co/read/1438054/mengapa-banyak-kota-di-indonesia-tak-bisa-penuhi-ruang-terbuka-hijau-30-persen>

Uraian dan permasalahan di atas menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH, pentingnya partisipasi ini selaras dengan penelitian oleh (Tisnanta & Ummah, 2016) menjelaskan peran masyarakat penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat berbentuk individu ataupun kelompok.

Dalam tahap perkembangannya yang lebih maju, masyarakat memiliki kemampuan untuk membentuk forum atau komunitas khusus yang bertujuan menghimpun individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap ruang terbuka hijau (RTH). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH mencakup:

- a. Mengedukasi mengenai peran ruang terbuka hijau dalam meningkatkan kualitas lingkungan.
- b. Berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas lingkungan dalam sektor yang lebih kecil berupa penanaman tanaman, pembuatan area resapan air dan pengelolaan sampah.
- c. Meningkatkan pemanfaatan ketersediaan lahan atau area pekarangan dengan menanam tumbuhan baik di tanah maupun menggunakan alat
- d. Berpartisipasi untuk peduli terhadap ruang terbuka hijau

Tokoh masyarakat yang memiliki jabatan dalam organisasi di lingkungan setempat memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan warga lainnya. Ini karena tokoh masyarakat memiliki peluang untuk terlibat dalam forum-forum bersama pemerintah dan mampu memobilisasi masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan wilayah mereka. Analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat memiliki peran dalam pengelolaan RTH.

Pada masa ini, penting untuk menciptakan situasi di mana pemerintah, masyarakat, dan swasta bisa bekerja sama dalam kegiatan yang aman, teratur, dan sesuai dengan peraturan yang tercantum. Pemerintah seharusnya mengikutsertakan sektor masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mencapai

otonomi daerah, serta dari sektor swasta. Agar tujuan ini tercapai, diperlukan pedoman yang jelas dalam pembangunan dan manajemen Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan, yang bersifat transparan dan dapat diakui, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif. Dalam upaya menciptakan kota yang produktif, nyaman untuk dihuni, dan berkelanjutan, penting bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara umum untuk memperhatikan pengembangan dan optimalisasi RTH di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, penyusunan masterplan RTH di perkotaan menjadi hal yang diperlukan. Masterplan ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan RTH di perkotaan, yang sesuai dengan potensi dan tantangan yang ada serta rencana tata ruang wilayah.

Terkait dengan pembangunan RTH Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya, terungkap bahwa meskipun telah dianggarkan dana yang cukup besar setiap tahun, hasilnya tidak memuaskan masyarakat. RTH tersebut masih dalam kondisi tidak termanfaatkan dan ada sebagian fasilitas yang rusak dan tak terawat. Dalam hal ini, perencanaan kolaboratif dalam pengelolaan RTH sangatlah penting. Hal ini juga mencerminkan bahwa kolaborasi mampu mengatasi masalah ketika program atau kebijakan dijalankan oleh satu lembaga dengan keterbatasan. Kolaborasi juga membantu mengatasi keterbatasan anggaran dalam suatu program atau kegiatan.

Kolaborasi *governance* bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks dan mampu merespons kegagalan implementasi kebijakan. Ini membantu dalam efisiensi anggaran serta menggerakkan kepentingan politik dari berbagai aktor yang terlibat, sambil mengurangi potensi konflik antar kelompok

kepentingan. Kesadaran akan ketergantungan antara institusi mendorong terbentuknya kolaborasi sebagai solusi bagi masalah yang beragam. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi suatu cara untuk menggerakkan kelompok-kelompok kepentingan. Dalam konteks ini, kolaborasi dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan pelaksanaan program atau kegiatan yang sulit dilaksanakan oleh satu lembaga karena keterbatasannya. Lebih jauh lagi, kolaborasi juga mengatasi masalah biaya yang tinggi dalam suatu program atau kegiatan. Sumber: <https://bidiknasional.com/2019/03/04/digerojok-apbn-puluhan-milyar-rth-keputih-mengecewakan/>

Pendapat ini juga didukung oleh temuan hasil studi yang dilaksanakan oleh Kurniawan dan Suryawati pada tahun 2017, yang membahas tentang sinergi antara berbagai pihak terlibat dalam pengelolaan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Temanggung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sinergi yang positif antara berbagai pihak terlibat dalam pengelolaan RTH taman kota. Keempat indikator yang mencakup komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas terpenuhi dengan baik pada kedua tahap kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Lamongan menjadi suatu aspek yang sangat penting untuk diimplementasikan. Ini karena semua pihak yang terlibat dalam pengembangan RTH memiliki keuntungan yang dapat diambil dari kolaborasi ini. Pihak swasta dapat membantu pemerintah dalam menyediakan lahan dan sumber daya finansial untuk pengembangan RTH, sedangkan partisipasi masyarakat dapat mendukung pemerintah dalam aktivitas pengembangan dan

pengawasan terhadap RTH. Melihat tantangan yang muncul terkait dengan kekurangan RTH di Kota Lamongan, penelitian ini akan fokus pada analisis proses kolaboratif dalam pengembangan RTH.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas teridentifikasi beberapa pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu :

1. Belum tercapainya target RTH di perkotaan Lamongan yang didasari UU RI No 26 Tahun 2007 pasal 29, yang diakibatkan belum optimalnya pengelolaan RTH perkotaan di Kabupaten Lamongan
2. Berkurangnya ketersediaan lahan RTH yang diakibatkan bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan Lamongan mempengaruhi luas RTH
3. Sumber daya yang terbatas sehingga terganggunya proses kolaborasi pengelolaan RTH dalam mencapai target
4. Pengelolaan RTH perkotaan Lamongan yang masih rendah, hal ini karena RTH belum menjadi prioritas utama
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH

Berdasarkan beberapa permasalahan pokok yang teridentifikasi pada penelitian ini, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Bagaimana proses kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Lamongan ?

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diambil pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis proses kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Lamongan
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Lamongan

1.4 Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Diinginkan bahwa penelitian ini mampu berkontribusi secara akademis dengan mengembangkan pemahaman serta pengetahuan ilmiah dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau oleh pemerintah daerah Lamongan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian lanjutan, serta menjadi sumber acuan bagi mereka yang akan mengadakan studi lebih mendalam.

b) Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan manfaat dengan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan lebih lanjut bagi para peneliti tentang kolaborasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan Lamongan

b. Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang proses kolaborasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Hasil ini dapat menjadi sumber belajar dan panduan dalam metode penelitian serta sebagai referensi bagi penelitian masa depan

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian yang menghubungkan antara hasil penelitian serta variabel penelitian berdasarkan pendapat yang diikuti dengan usaha penulis untuk mencari perbandingan penelitian yang sudah pernah dilakukan untuk membantu penulis menentukan sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang akan dilaksanakan. Fungsi dari penelitian terdahulu sebagai referensi berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sepuluh penelitian terdahulu berusaha untuk menemukan perbandingan penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya untuk membantu penulis menentukan derajat dan posisi kredibilitas penelitian yang telah dilakukan. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan Hidayani dan Warsono (2017) dengan judul “Analisis Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengevaluasi faktor – faktor yang menyebabkan kurangnya pengelolaan dan perkembangan yang efektif dari ruang terbuka hijau yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian menunjukkan kurangnya anggaran dan sumber daya sebagai salah satu faktor penyebab belum baiknya pengelolaan tersebut, masalah ini dapat di atasi dengan kemitraan

Penelitian kedua dilakukan Ulfa (2018) dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses yang dilakukan dalam kolaborasi penyediaan RTH pada taman Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini, yaitu proses kolaborasi ada 4 tahap : a) dialog tatap muka; b) peninjauan lokasi; c) Pembangunan; d) penyerahan asset. Dalam prosesnya melibatkan partisipasi berbagai pihak dari pengecekan, perencanaan hingga pembangunan

Penelitian ketiga dilakukan (Septiani et al. (2021) dengan judul “Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu faktor pendukung dalam kolaborasi ini terdiri dari faktor struktur sosial dan kepentingan pemerintah, faktor penghambat dari penelitian ini yaitu faktor kultural

Penelitian keempat dilakukan Suratman & Darumurti (2021) dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini yaitu dalam kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta, adanya Kerjasama antara DLH Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi, Dinas Informasi dan pihak swasta, dalam

kolaborasinya melalui 4 tahapan yaitu *assessment, initiation, deliberation dan implementation*.

Penelitian kelima dilakukan Hidayat & Pradana (2020) dengan judul “Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung melalui *Collaborative Governance* (Studi pada Taman Ganesha)”. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi ruang terbuka hijau pada Taman Ganesha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini, yaitu pada proses kolaborasinya menggunakan 4 tahap yaitu *face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding*. Pada prosesnya Pemerintah Kota Bandung sebagai fasilitator serta pihak yang terlibat bekerjasama sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku

Penelitian keenam dilakukan Hwang et al. (2020) dengan judul “*Urban Green Space Distribution Related to Land values in Fast-Growing Megacities, Mumbai and Jakarta-Unexploited Opportunities to Increase Access to Greenery for the Poor*”. Penelitian ini bertujuan pengelolaan ruang terbuka hijau di Mumbai dan Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini yaitu perencanaan kota perlu dalam memperhatikan RTH dan mengoptimalkan penggunaannya dengan meningkatkan akses publik dan mendukung multi fungsi RTH dalam pengembangan kota yang berkelanjutan

Penelitian ketujuh dilakukan Nieto (2021) dengan judul “*Salamanca : Colaborando Para no Perder La Presencia De Verde En El Barrio*” . Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Kawasan konservasi yang dilakukan

pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu regulasi yang ada dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut tidak cukup, dalam hal ini pemerintah perlu menerapkan standar kualitas tertentu dan bekerjasama dengan masyarakat .

Penelitian kedelapan dilakukan Tang et al. (2018) dengan judul “*Spatiotemporal Dynamics of Green Spaces in the Beijing-Tianjin-Hebei Region in the Past 20 Years*” Penelitian ini bertujuan menunjukkan lahan budidaya di daratan dan hutan merupakan ruang terbuka hijau yang dikelola. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dalam pengelolaan lahan budidaya pada daerah dataran tinggi membutuhkan manajemen dan perencanaan lahan ruang terbuka hijau yang lebih optimal dalam pembangunan yang integratif dan kolaboratif

Penelitian kesembilan dilakukan Yu et al. (2020) dengan judul “*An Evaluation System for Sustainable Urban Space Development Based in Green Urbanism Principles- A Case Study Based on the Qin-Ba Mountain Area in China*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi dalam tata kelola ataupun pengembangan ruang terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Hasil Penelitian ini, yaitu dalam tata kelola ataupun pengembangan ruang terbuka hijau diperlukan evaluasi, dalam penelitian ini juga berisi mengenai konsep dasar *system coupling* yang berhubungan dengan kelanjutan perkotaan dan ruang yang diusulkan

Penelitian kesepuluh dilakukan Lindgren et al. (2021) dengan judul “*Process Makes Perfect : Perceptions of Effectiveness in Collaborative Environmental Governance Management*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini dalam tata kolaboratif diperlukan evaluasi, perhatian utamanya tidak hanya proses dan actor tetapi kondisi ekologi dan sosial juga mempengaruhi tata kolaborasi.

Berdasarkan sumber penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya penulis mengolah sebanyak sepuluh jurnal yang terdiri dari lima jurnal nasional dan lima jurnal internasional. Berangkat dari olahan sumber tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Lima penelitian nasional terdahulu tersebut diketahui menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian nasional terdahulu tersebut adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Namun dapat disimpulkan juga dalam menganalisis kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau, kelima penelitian tersebut menggunakan berbagai macam pendekatan ataupun dimensi yang berbeda

Penelitian yang penulis akan lakukan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu nasional yang penulis gunakan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah memiliki fokus yang sama yaitu berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu nasional adalah metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian

penulis dengan semua penelitian terdahulu sebelumnya adalah penulis melakukan pendalaman atau melakukan analisis *Collaborative Governance* dan RTH yang berlokasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu, juga menganalisis faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Lamongan.

1.5.2 Administrasi Publik

Chander dan Plano (dalam Keban, 2004), mengungkapkan bahwa Administrasi Publik merujuk pada suatu tahapan sumber daya dan tenaga kerja yang berasal dari sektor publik diatur dan diselaraskan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengatur dan melaksanakan keputusan – keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Penulis-penulis tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik dapat dianggap sebagai kombinasi antara ilmu dan seni dalam mengatur serta melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh instansi administrasi publik, dengan fokus utama pada penanganan isu - isu publik melalui perbaikan, terutama dalam aspek sumber daya manusia, keuangan, dan struktur organisasi.

Dalam model administrasi klasik, tugas pokok pemerintahan adalah memberikan berbagai layanan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, perumahan, pengelolaan saluran pembuangan, dan penyediaan kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya dijalankan oleh aparat pemerintah dan politisi. Administrasi publik dianggap sebagai pemain utama dalam mengemban tugas-tugas ini. Namun, masalah muncul ketika dana yang digunakan untuk menyelenggarakan administrasi publik berasal dari pajak yang dibayarkan

oleh masyarakat sehingga dapat mengakibatkan penyelenggaraan administrasi publik tidak efisien. Hal ini juga menjadi salah satu kritik terhadap teori klasik dalam administrasi publik. Mengacu pada pendapat Trecker (dalam Donovan dan Jackson, (1991:10), administrasi adalah suatu proses yang berkelanjutan dan dinamis, yang bertujuan untuk menggerakkan orang secara bersama-sama melalui koordinasi dan kerjasama. Menurut mereka, kegiatan pengorganisasian juga secara tersirat termasuk dalam definisi ini. Tugas administrasi meliputi identifikasi kebutuhan, merumuskan ulang serta menafsirkan dan mengimplementasikan tujuan organisasi sebagai panduan untuk program-program dan pelayanan, serta mengelola sumber daya finansial, fasilitas, staf, dan berbagai bentuk dukungan lainnya.

1.5.3 Manajemen Publik

Follet (2007) mengartikan manajemen sebagai suatu proses, karena dalam prakteknya, manajemen melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Keempat kegiatan ini berkaitan erat dan membentuk sebuah entitas yang tidak dapat diuraikan, menjadikan manajemen sebagai suatu sistem. Stoner (2004), menggambarkan manajemen sebagai tahapan yang melibatkan perencanaan, strukturisasi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, peran manajemen adalah mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan dengan cara yang efektif dan efisien melalui kolaborasi dengan individu lainnya. Terry (2014) juga menyajikan konsep tentang manajemen dengan mengidentifikasi empat tahap utama, yakni:

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dapat dijelaskan sebagai proses pemilihan informasi dan pengaitan berbagai informasi, serta pembuatan dan pemanfaatan estimasi atau hipotesis untuk periode mendatang dengan tujuan untuk merinci dan mengidentifikasi kegiatan yang harus direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan langkah-langkah dalam mengidentifikasi, mengkategorikan, dan merancang berbagai jenis tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk menugaskan individu-individu (karyawan) untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, dan menetapkan struktur wewenang yang diberikan kepada setiap individu dalam konteks pelaksanaan setiap tugas yang diharapkan.

3. *Actuating* (Penggerakan)

Dari definisi di atas, tampak bahwa pencapaian tujuan bergantung pada tindakan semua anggota tim manajemen, mulai dari level tertinggi, menengah, hingga terendah. Semua kegiatan harus diarahkan menuju tujuan yang telah ditetapkan, mengingat bahwa kegiatan yang tidak terarah pada tujuannya hanya akan menyia-nyiakan uang, bahan baku, tenaga kerja, dan waktu, atau akan mengakibatkan pemborosan terhadap alat-alat manajemen.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dijelaskan sebagai langkah untuk menetapkan tujuan atau standar yang harus dicapai, mengidentifikasi aktivitas yang sedang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan aktivitas tersebut, dan jika diperlukan, melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan sejalan dengan rencana dan selaras dengan standar yang telah ditentukan.

1.5.4 Collaborative Governance

1.5.4.1 Proses Kolaborasi

Collaborative Governance dapat diartikan sebagai suatu jenis tata pemerintahan. Konsep ini menegaskan pentingnya kerja sama antara pelaku publik dan pelaku swasta (bisnis) melalui cara dan proses tertentu, yang menghasilkan produk hukum, peraturan, dan kebijakan yang sesuai untuk kepentingan publik atau masyarakat (Ansell & Gash, 2008). Konsep ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pihak publik (pemerintah) dan pihak swasta (organisasi bisnis) tidak beroperasi terpisah tetapi bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Klasifikasi *stakeholder* menurut Clarkson (1995) terdiri dari dua kategori, yaitu *stakeholder* utama (primer) dan sekunder. *Stakeholder* utama merujuk pada pihak-pihak yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi, yang mana tanpa kehadiran mereka, organisasi tidak dapat beroperasi secara berkesinambungan. *Stakeholder* sekunder adalah kelompok yang memiliki keterkaitan dengan organisasi lain, meskipun tidak terlibat dalam transaksi organisasi dan memiliki dampak yang lebih rendah terhadap kelangsungan hidup organisasi. *Collaborative Governance* adalah sebuah metode dalam struktur

pemerintahan yang melibatkan semua sektor, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan bisnis swasta dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan demokrasi, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam mencapai prinsip tata kelola yang baik, diperlukan partisipasi swasta dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Proses kolaborasi melalui beberapa tahapan menjadi penting sebagai strategi dalam mengelola masalah – masalah publik. Walaupun proses kolaboratif menjadi sulit karena perbedaan karakteristik tiap pihak yang terlibat, tahapan – tahapan tersebut membentuk strategi dalam pengelolaan urusan publik (Ansell & Gash, 2008).

- a) Dialog Langsung (*Face to Face Dialogue*), Berbagai bentuk *collaborative governance* bergantung pada dialog langsung antara *stakeholders* yang terlibat. Dialog ini adalah aspek penting dalam mengidentifikasi peluang dan manfaat bersama. Ini bukan sekadar negosiasi, tetapi juga membantu mengurangi potensi konflik dan ketidakhormatan antar *stakeholders*. Dengan demikian, *stakeholders* dapat berkolaborasi sesuai dengan tujuan dan manfaat bersama.
- b) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), Kepercayaan yang kurang antar *stakeholder* umum terjadi di awal kolaborasi. Membangun kepercayaan menjadi penting sejak awal proses kolaborasi untuk mencegah egosentrisme dan membangun hubungan saling percaya. Kepemimpinan yang menyadari pentingnya kolaborasi dibutuhkan untuk membangun kepercayaan.

Membangun kepercayaan dan dialog langsung saling berkaitan dan membangun kepercayaan melalui profesionalisme dan pemahaman tugas *stakeholders*, serta alokasi waktu yang efektif.

- c) Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*), Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat diperlukan untuk mengurangi risiko kolaborasi. Komitmen dalam kolaborasi bukanlah hal yang sederhana, tetapi perlu dikembangkan agar semua *stakeholder* memandang kolaborasi sebagai tanggung jawab bersama yang berkontribusi pada keberhasilan proses.
- d) Berbagi Pemahaman (*Share Understanding*), *Stakeholder* harus saling berbagi pemahaman mengenai tujuan kolaborasi dan manfaat yang akan dicapai. Berbagi pemahaman ini melibatkan misi bersama, tujuan bersama, visi bersama, ideologi yang sama, dan lainnya. Ini berimplikasi pada kesepakatan bersama untuk memaknai masalah dan tujuan kolaborasi.
- e) Hasil Perantara (*Intermediate Outcomes*), hasil dari proses kolaborasi yang berupa output atau keluaran nyata dari hasil kritis dalam membangun momentum untuk keberhasilan kolaborasi. Hal ini dikembangkan atau digunakan sebagai modal pada aktivitas kolaborasi pada fase selanjutnya agar kolaborasi dapat berjalan secara berkesinambungan serta tidak berhenti di tahap awal.

1.5.4.2 Kriteria Keberhasilan *Collaborative Governance*

Goldsmith dan Kettl (dalam Irawan Denny, 2017) Sumengidentifikasi beberapa kriteria penting yang dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu

jaringan atau kolaborasi tata pemerintahan. Kriteria ini meliputi "Struktur Jaringan, Komitmen Pada Tujuan Bersama, Kepercayaan Para Peserta, Akses ke Otoritas, Penggabungan Akuntabilitas/ Tanggungjawab":

a) Struktur Jaringan adalah hubungan interkoneksi antar elemen yang mencerminkan unsur fisik jaringan. Dalam kolaborasi, hubungan ini tidak boleh bersifat hierarkis atau dominan antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap aktor memiliki hak dan kewenangan yang setara dalam pengambilan keputusan.

b) Komitmen Pada Tujuan Bersama merujuk pada motivasi untuk mencapai tujuan positif bersama dalam suatu jaringan atau kolaborasi. Komitmen ini tidak boleh memihak satu pihak atau pemangku kepentingan tertentu. Artinya, kriteria ini menekankan bahwa semua pihak harus diuntungkan dalam proses kolaborasi agar komitmen dapat terjaga.

c) Kepercayaan Para Peserta adalah hubungan profesional dan sosial yang didasarkan pada keyakinan bahwa informasi dan upaya dari pemangku kepentingan lainnya dapat dipercayai guna mencapai tujuan bersama. Kriteria ini menekankan pentingnya kepercayaan yang ada antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam kerja sama kolaboratif.

d) *Governance* mencakup hubungan saling percaya di antara aktor-aktor dalam pemerintahan. Hal ini juga melibatkan perjanjian bersama antara pemangku kepentingan dan kebebasan untuk

mengatur proses kolaborasi. Dalam hal ini, *governance* dapat dinyatakan terjadi jika anggota dan non-anggota dapat diidentifikasi dengan jelas.

e) Akses ke Otoritas berkaitan dengan adanya aturan dan kewenangan yang jelas, termasuk prosedur dan ukuran yang diterima secara luas. Ini memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan dapat menjalankan perannya sesuai dengan wewenang yang ditetapkan. Kriteria ini mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam penugasan.

f) Penggabungan Akuntabilitas/Tanggung Jawab, melibatkan manajemen bersama oleh para aktor dalam membuat keputusan dan berbagi tanggung jawab dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kriteria ini menjadi relevan setelah kebijakan disepakati dan melibatkan tanggung jawab bagi semua anggota sesuai peran masing-masing.

g) Informasi Berbagi, melibatkan memberikan anggota akses yang mudah, menjaga privasi, dan membatasi akses untuk non-anggota dengan persetujuan semua pihak. Dalam kerangka pemerintahan kolaboratif, pengakuan akan signifikansi transparansi dalam berbagai informasi dan memfasilitasi akses yang sederhana bagi semua pemangku kepentingan.

h) Akses ke Sumber Daya, melibatkan ketersediaan sumber daya finansial, teknis, sumber daya manusia, dan elemen lain yang

diperlukan untuk mencapai tujuan jaringan. Kriteria ini menekankan perlunya keterangkuman dan ketersediaan sumber daya bagi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama.

1.5.5 Faktor yang Mempengaruhi *Collaborative Governance*

1.5.5.1 Faktor Pendukung

Keberhasilan kolaborasi dijelaskan Emerson dan Nabatchi (dalam Ulfa, 2018) bahwa bergantung pada kemampuan untuk bertindak secara kolektif, yang mengandung elemen-elemen penting dan dinamika dalam *collaborative governance*, serta memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai aktor yang terlibat. Kemampuan bersama ini mencakup sejumlah aspek: kesepakatan prosedural, institusional, pengetahuan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan.

a) Prosedur dan Kesepakatan Institusional

Kolaborasi membutuhkan prosedur, protokol, dan struktur yang mendukung interaksi antara para aktor. Kesepakatan bersama dalam hal ini melibatkan peraturan umum dan mekanisme lain yang mungkin terbentuk. Kesepakatan institusional ini memerlukan sinergi antara *stakeholder*. Struktur kolaborasi yang efektif adalah fleksibel dan tidak hierarkis. Meskipun begitu, peraturan tetap penting dalam kerangka kolaborasi ini.

b) Kepemimpinan

Kepemimpinan berperan penting dalam mengelola, mengarahkan, dan mengendalikan keputusan serta urusan yang terkait dengan masalah publik. Meskipun pemerintah mungkin memiliki otoritas tertinggi, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab terhadap hasil kebijakan.

Kepemimpinan melibatkan berbagai peran, seperti mengamankan dukungan, mengorganisir pertemuan, menjadi fasilitator dan mediator, mewakili aktor, mendistribusikan pengetahuan, mendorong teknologi, dan melakukan advokasi publik. Peran pemimpin sangat penting dalam mendorong deliberasi dan mengatasi konflik selama kolaborasi berlangsung.

c) Pengetahuan

Pengetahuan adalah kombinasi informasi dengan pemahaman, yang mengarah pada tindakan. Pengetahuan yang diperoleh harus didistribusikan dan dimanfaatkan oleh para aktor dalam kolaborasi.

d) Sumber Daya

Mencakup pertukaran dan penggabungan sumber daya, termasuk pendanaan, waktu, peran, dukungan teknis, dan keahlian. Tidak jarang perbedaan besar dalam sumber daya antar aktor. Efektivitas sumber daya dilihat dari kemampuan aktor untuk mengelola sumber daya berdasarkan perbedaan ini. Pengukuran ini kompleks dan dipengaruhi oleh faktor lain, seperti prosedur institusional, peran pemimpin, dan distribusi pengetahuan.

1.5.5.2 Faktor Penghambat

Faktor-Faktor yang Menghambat Kolaborasi dalam *collaborative governance*:

a) Faktor Struktur Sosial

Kegagalan kolaborasi dapat disebabkan oleh struktur institusi yang terlibat, terutama pemerintah, yang cenderung menerapkan struktur hirarkis pada pemangku kepentingan lainnya. Struktur vertikal ini sering kali tidak cocok dengan kerja sama horizontal yang diperlukan dalam kolaborasi. Hal ini juga dapat mengakibatkan batasan dan definisi yang kaku serta kesulitan dalam menjalankan bentuk kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal.

b) Faktor Kultural (Budaya)

Kolaborasi dapat gagal jika budaya ketergantungan pada produsen menghalangi inovasi dan mengambil risiko. Kolaborasi memerlukan kemampuan untuk berbaur dan berorientasi pada hasil, namun ketergantungan pada pihak lain dan rasa takut mengambil risiko dapat menghambat efektivitas kolaborasi

c) Faktor Kepentingan Pemerintah (Politik)

Kepentingan politik di antara pemangku kepentingan dapat menghambat kolaborasi. Para pemimpin dalam kolaborasi mungkin kurang inovatif dalam mencapai tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan juga dapat menyebabkan perubahan kesepakatan awal dan menghambat proses kolaborasi.

1.5.5 Ruang Terbuka Hijau(RTH)

1.5.5.1 Ruang Terbuka Hijau(RTH)

Ruang terbuka adalah wilayah yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pertemuan dan kegiatan di udara terbuka. Ini merupakan bagian dari ruang umum yang dapat dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat, seperti dijelaskan oleh Hakim (1987). Ruang terbuka hijau (RTH) alami merujuk pada lahan penghijauan yang mempertahankan karakter alaminya, termasuk wilayah hijau yang tetap alami, serta area yang dijaga agar tetap alami. Sementara itu, RTH buatan mencakup area hijau yang dibangun seperti taman kota, area hijau yang dikembangkan untuk keperluan pariwisata, dan ruang hijau di antara atau sekitar bangunan yang dirancang untuk penghijauan. Meskipun demikian, wilayah hijau di kota dapat mengalami pengembangan menjadi plaza, jalur hijau jalan, taman kota, atau zona hijau kota lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan adalah area di dalam daerah perkotaan yang mengandung vegetasi yang mendukung ekologi, memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan estetika, dan termasuk baik RTH publik maupun RTH privat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, paling tidak 30% dari luas wilayah kota diharuskan menjadi RTH, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Dari segi ekologi, RTH memberikan keuntungan seperti meningkatkan mutu air tanah, mengurangi risiko banjir, mengurangi tingkat polusi udara, dan tingkat suhu dalam lingkungan perkotaan. Contoh-contoh RTH

perkotaan dengan manfaat ekologis termasuk hutan kota, sabuk hijau, taman botani, dan area hijau sepanjang sungai. Dari sudut pandang aspek sosial dan budaya, peran RTH sebagai tempat untuk berinteraksi sosial, pelestarian warisan budaya, serta rekreasi. Contoh-contoh RTH dengan fungsi sosial-budaya termasuk tempat pemakaman umum, kebun raya, dan lapangan olahraga.

1.5.5.2 Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan

Klasifikasi ruang terbuka hijau yang merujuk pada pengelolaan dijelaskan dalam UU No 26 tahun 2007, sebagai berikut :

- a) Pertamanan kota, yaitu area tanah yang diatur secara teratur dan seni yang dikelilingi oleh pohon pelindung, semak/perdu, taman penutup tanah, dan berfungsi sebagai tempat relaksasi.
- b) Area Hutan kota, merupakan wilayah ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi utama sebagai hutan raya.
- c) Area Rekreasi kota, digunakan tempat rekreasi di dalam kota yang menggunakan ruang terbuka hijau.
- d) Area kegiatan olahraga, termasuk area lapangan yang luas seperti stadion, lapangan golf, olahraga dan lintasan lari
- e) Area pemakaman, digunakan sebagai area pemakaman.
- f) Jalur hijau, mencakup sepanjang jalan, taman di persimpangan jalan, taman di tengah jalan, dan hal serupa
- g) Pekarangan hijau, melibatkan halaman rumah di berbagai tipe permukiman seperti perumahan, perkantoran, dan kawasan industri..

1.5.5.3 Fungsi Dan Manfaat

Ruang terbuka memiliki peran sebagai tempat yang dapat menampung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ruang terbuka memiliki dampak positif yang diberikan kepada manusia melalui beberapa fungsi berikut:

- a) Sosial, yaitu sebagai fasilitas umum yang memungkinkan untuk rekreasi, pendidikan, olahraga, dan juga sebagai tempat berkomunikasi antar warga kota.
- b) Ekologis, berperan sebagai "paru-paru" kota, melindungi warga kota dari dampak buruk lingkungan. Fungsi ekologis ini mencakup beberapa aspek, seperti: Menjadi bagian dari sirkulasi udara kota yang membantu penyegaran udara. Berkontribusi dalam pengaturan iklim kota, termasuk sirkulasi udara dan air yang lebih baik, pengendalian radiasi matahari, dan pengurangan risiko banjir. Memberikan naungan dan memproduksi oksigen.
- c) Arsitektural, meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota melalui taman-taman kota, kebun bunga, dan jalur hijau di jalan-jalan kota. Meningkatkan kenyamanan dan estetika lingkungan, baik dalam skala mikro seperti lingkungan pemukiman maupun skala makro kota secara keseluruhan, mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat, berkontribusi pada keindahan arsitektur kota menciptakan keseimbangan antara area yang dibangun dan yang tidak dibangun.


Menurut Peraturan Menteri nomor 1 Tahun 2007 mengenai penataan ruang terbuka hijau di area perkotaan, hal ini memberikan manfaat sebagai berikut: a) Memunculkan identitas daerah. b) Menjadi tempat pendidikan, sosialisasi serta dapat juga menjadi tempat penelitian. c) Menjadi tempat interaksi sosial. d) Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. e) Meningkatkan kebanggaan daerah dan reputasinya. f) Menyediakan tempat kegiatan sosial bagi semua kelompok usia. g) Menjadi area evakuasi dalam situasi darurat.

1.6 Kerangka Berpikir

Dalam UU RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 secara tegas mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota setidaknya sebesar 30% dari total luas wilayah kota. Rincian proporsi ini mencakup ruang terbuka hijau publik sebesar minimal 20% dari luas wilayah kota, sementara ruang terbuka hijau privat seharusnya mencapai 10% dari luas wilayah kota. Dari isi Undang-undang ini, terlihat dengan jelas pentingnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terutama di Kota Lamongan. Namun, hingga saat ini, perkembangan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Lamongan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Penerapan UU ini menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah keterbatasan luas lahan yang dapat dijadikan RTH di wilayah perkotaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU RI Nomor 26 tahun 2007. Pertambahan jumlah penduduk di wilayah perkotaan Lamongan juga berdampak pada ketersediaan luas RTH, dan kurangnya sumber daya serta partisipasi masyarakat menjadi masalah dalam proses kolaborasi untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut

Ansell & Gash (2008), dalam proses tata kelola kolaboratif terdapat beberapa bentuk dan tingkatan yang melibatkan beberapa indikator, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil-hasil perantara.



Gambar 1 Kerangka berpikir

1.7 Operasional Konsep

Sugiyono (2015) menjelaskan definisi operasional sebagai proses penentuan sifat atau konstruk yang akan dipelajari sehingga dapat diubah menjadi variabel yang dapat diukur. Operasional juga merupakan alat untuk menentukan sifat atau konstruk yang perlu dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur secara konkret. Kolaborasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merujuk pada serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan, dan pengendalian RTH. Dalam proses ini, semua pihak terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, berkolaborasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik serta pengelolaan isu-isu yang bersifat publik atau masyarakat. Indikator dari proses *collaborative governance* dalam pengelolaan RTH mencakup:

- a) *Face To Face Dialogue*: Dalam konteks kolaborasi pengelolaan RTH, tahap ini mencakup proses untuk menghilangkan stereotip dan hambatan dalam komunikasi yang dapat menghambat kerjasama. Komunikasi antar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi fokus di sini, membahas kesepakatan, alokasi sumber daya, perencanaan, atau pemecahan konflik bersama.
 - a. *Stakeholders* yang terlibat
 - b. Komunikasi antar *stakeholder* yang dibangun
- b) *Trust Building*: Dalam proses kolaborasi pengelolaan RTH, membangun kepercayaan menjadi penting melalui pendekatan profesional yang mencakup pemahaman tugas dan fungsi masing-masing pihak terlibat.

Membangun kepercayaan juga memerlukan alokasi waktu yang tepat untuk memastikan bahwa kepercayaan tersebut tumbuh secara efektif.

- c. Profesionalisme dalam membangun kepercayaan
- d. Waktu yang diperlukan dalam membangun kepercayaan
- c) *Commitment To Process*: Dalam proses kolaborasi pengelolaan RTH, komitmen terhadap jalannya kolaborasi sangat penting untuk mencapai hasil optimal. Komitmen ini mencakup kesediaan untuk melaksanakan proses yang telah disepakati guna mencapai tujuan bersama. Tanggung jawab dan partisipasi aktif juga menjadi bagian dari komitmen ini.
 - e. Partisipasi dalam pelaksanaan kolaborasi
 - f. Ketepatan dalam melaksanakan tugas (Tanggung Jawab)
- d) *Share Understanding*: Dalam proses kolaborasi pengelolaan RTH, penting untuk menyatukan pemahaman dan tujuan bersama untuk menghindari kesalahpahaman di antara para aktor yang terlibat.
 - g. Tujuan/Misi yang jelas dalam kolaborasi
 - h. Pemahaman yang disatukan
- e) *Intermediate Outcomes*: Dalam proses kolaborasi pengelolaan RTH, fase ini menghasilkan hasil atau keluaran dari kolaborasi, termasuk umpan balik (*feedback*) terhadap keluaran tersebut.
 - i. Pelaksanaan program/hasil sementara kolaborasi
 - j. Umpan balik dari hasil sementara

Faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance

Keberhasilan kolaborasi merupakan hasil dari kemampuan bertindak secara bersama-sama. Ini mencerminkan pentingnya kerangka kerjasama sebagai elemen penting dan dinamika dalam kerjasama yang memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak dalam pengelolaan bersama. Kemampuan bersama ini mencakup persetujuan tentang prosedur, institusi, kepemimpinan, dan sumber daya manusia.

a. Prosedur dan Kesepakatan Institusi

Dalam konteks kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), peraturan-peraturan, protokol, dan struktur kolaborasi menjadi esensial dalam mengelola interaksi antar para pelaku. Meskipun aturan kolaborasi bersifat fleksibel dan tidak hierarkis, peraturan tetap merupakan aspek yang krusial.

k. Peraturan yang Mengatur Kolaborasi Pengelolaan RTH

l. Sinergi di antara Para Pihak Terkait

b. Kepemimpinan

Dalam konteks kolaborasi pengelolaan RTH, peran kepemimpinan memiliki posisi penting yang tak tergantikan. Tindakan pemimpin, khususnya dalam menangani konflik atau mendorong diskusi, dan bagaimana meningkatkan semangat para pelaku terhadap tujuan kolaborasi, menjadi aspek utama.

m. Penyelesaian Konflik dalam Kolaborasi

n. Determinasi aktor

c. Pengetahuan

Dalam kerangka kolaborasi pengelolaan RTH, pengetahuan memegang peran kunci, melalui pemahaman dan pemanfaatan informasi. Pengetahuan mendorong tindakan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat informasi atau bahkan membingungkan. Yang lebih penting adalah cara mendistribusikan pengetahuan dan bagaimana para pelaku menggunakannya untuk mendukung kolaborasi.

o. Manajemen Informasi dalam Kolaborasi

p. Informasi Pendukung untuk Kolaborasi

Terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi kendala dalam kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Faktor-faktor tersebut termasuk struktur sosial, aspek budaya, dan kepentingan pemerintah yang bisa menghambat suksesnya kolaborasi, termasuk dalam pembuatan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

a. Faktor Struktur Sosial

Terbatasnya pengertian dan keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat membatasi kolaborasi. Dalam banyak kasus di dalam struktur pemerintahan, rencana dan inisiatif terhambat oleh prosedur, sumber daya yang berlimpah serta tumpang tindih, harapan, ketersediaan sehingga sulit untuk membayangkan pelaksanaan bentuk kerjasama oleh para pelaku di non organisasi untuk mencapai pengertian yang serupa.

q. Hubungan Hirarkis antar Para Pihak Terkait

r. Prosedur Pelaksanaan Kolaborasi yang Terbatas

b. Faktor Budaya

Kegagalan kolaborasi bisa disebabkan oleh ketergantungan pada produsen karena keterbatasan sumber daya. Keterampilan yang dimiliki oleh para pelaku juga dapat mempengaruhi hasil, dan kegagalan dalam kolaborasi bisa diakibatkan oleh partisipasi kelompok kepentingan yang dianggap tidak penting atau didominasi oleh kelompok atau pihak pemerintah melalui pendekatan *top down*.

s. Ketergantungan antar *stakeholder*

t. Ketersediaan Sumber Daya

c. Faktor Kepentingan Pemerintah

Kegagalan kolaborasi bisa disebabkan oleh kurangnya inovasi dari para pemimpin dalam mencapai tujuan politik yang kompleks dan berpotensi kontroversial. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan kolaborasi dapat terhambat jika pemimpin dari kelompok yang berkolaborasi tidak memiliki inovasi untuk mencapai tujuan politik yang beragam dan berpotensi menimbulkan konflik di antara mereka.

u. Perbedaan Kepentingan

v. Pengambilan Keputusan

1.8 Argumen Penelitian

Argumen penelitian berisi mengenai jawaban ataupun rumusan masalah yang ada sesuai dengan teori- teori yang terdapat pada literatur disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang teoritis. Mengacu kepada rumusan masalah penelitian di atas, penulis menentukan fokus penelitian pada kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan. Penulis akan menggunakan indikator

mengenai kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai tolak ukur dalam menganalisis dan mengidentifikasi kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau melalui tahapan proses kolaborasi terdiri dari, *Face to Face Dialogue*, *Trust Build*, *Commitment To Process*, *Share Understanding*, dan *Intermediate Outcome*. Penulis masih melihat terdapat permasalahan yang ditemukan, yakni terdapat belum optimalnya proses kolaborasi, berkurangnya ketersediaan lahan, kurangnya dukungan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH. Oleh karena itu, penulis juga akan mengkaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Pasolong dalam buku *Metode Penelitian Administrasi Publik* (Pasolong, 2012) menjelaskan mengenai beberapa tipe penelitian, yakni:

1. Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguraikan karakteristik populasi atau fenomena yang diamati pada saat penelitian dilakukan. Fokus dalam penelitian deskriptif adalah melakukan deskripsi, pencatatan, analisis, dan interpretasi terhadap situasi atau kondisi yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan saat ini. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dari satu atau lebih variabel mandiri tanpa melakukan

perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Penelitian deskriptif tidak berupaya untuk menguji hipotesis, melainkan hanya untuk memberikan deskripsi yang objektif terhadap informasi yang ada

2. Penelitian Eksploratif. Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bersifat terbuka, belum memiliki hipotesis yang telah terbentuk, dan fokusnya pada eksplorasi dan pencarian informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hal-hal baru yang belum banyak diketahui oleh publik, sehingga perlu diinvestigasi lebih lanjut. Biasanya, penelitian ini mencakup fenomena-fenomena kontemporer atau yang sedang menjadi sorotan terkini. Karena pengetahuan tentang gejala yang akan diteliti masih terbatas, penelitian eksploratif seringkali menjadi langkah awal sebelum melanjutkan ke penelitian deskriptif. Melalui penelitian eksploratif, masalah penelitian dapat diformulasikan secara lebih rinci dan terperinci.

3. Penelitian Eksplanatori

Penelitian eksplanatori adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis hubungan antara variabel-variabel penelitian dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menjelaskan posisi atau kedudukan dari variabel-variabel yang tengah diteliti serta mengungkap pengaruh yang mungkin ada antara satu variabel dengan variabel lainnya. Oleh karena itu, penelitian eksplanatori juga sering disebut sebagai penelitian pengujian hipotesis yang telah dirumuskan atau disebut juga sebagai *testing search*.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan deskripsi yang objektif mengenai kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan, dengan mengaplikasikan logika dan teori-teori yang relevan dalam bidang tersebut.

1.9.2 .Situs Penelitian

Penetapan lokasi penelitian adalah langkah krusial dalam penelitian kualitatif, karena dengan menentukan lokasi penelitian, peneliti sudah mengidentifikasi objek dan tujuan penelitian, yang memudahkan jalannya penelitian. Lokasi ini dapat berada dalam wilayah tertentu atau berhubungan dengan lembaga masyarakat tertentu. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada area ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan dan Dinas Lingkungan Hidup. Situs penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti menggali informasi atau data yang dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran tentang objek penelitian.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, penentuan informan penelitian berdasarkan pihak utama yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Informan ini akan menjadi aktor kunci dalam penelitian. Adapun pemilihan informan menggunakan dasar Teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Menurut penjelasan (Sugiyono ,2015) *Purposive sampling* merupakan metode seleksi sampel data yang dilakukan dengan pertimbangan khusus, sedangkan *snowball sampling* merupakan cara penentuan sampel dengan bantuan *key-informan* Pemilihan subjek penelitian tersebut dalam

rangka mendapatkan data informasi mengenai proses kolaborasi serta elemen yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lamongan.

1. Kabid pengendalian konservasi dan kemitraan Dinas Lingkungan Hidup
2. Kasi pengendalian konservasi dan kemitraan Dinas Lingkungan Hidup
3. Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPELITBANGDA
4. Staf Kelurahan Jetis Bidang Lingkungan Penghijauan Kelurahan Jetis
5. Koordinator Lapangan RTH Dinas Lingkungan Hidup
6. Masyarakat dan Ketua RT

1.9.4 Jenis Data

Moleong (2016) mengemukakan 4 (empat) jenis data yang terdapat dalam penelitian kualitatif, yaitu kata-kata atau tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang melibatkan teks, tulisan, frasa, atau simbol yang mencerminkan individu, tindakan, dan kejadian yang berkaitan dengan kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan

1.9.5 Sumber Data

Berikut merupakan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian:.

- a) Data Primer: Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari individu yang menjadi sumber informasi yang relevan terkait dengan objek dan topik penelitian. Data ini didapatkan dengan melakukan wawancara

dengan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Lamongan.

- b) Data Sekunder: data sekunder merujuk pada informasi yang telah terkumpul sebelumnya oleh peneliti dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal, surat kabar, buku, majalah, dan lainnya, dan berfungsi sebagai sumber data selama proses penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015: 137) metode pengumpulan data dapat diterapkan dalam berbagai peraturan, sumber, dan metode. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang mencakup observasi, wawancara, serta pengumpulan data dari dokumen.

1. Observasi, peneliti melakukan observasi dengan mengamati keadaan di lapangan atau lokasi penelitian dan juga mengamati individu yang akan diwawancarai. Hal ini bertujuan agar penulis dapat memahami dengan lebih baik pada lingkungan dan konteks narasumber yang akan diwawancarai.

2. Wawancara (interview), Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang relevan tentang isu-isu yang sedang diteliti secara tatap muka.

3. Dokumentasi, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang mencakup penggunaan alat perekam untuk merekam percakapan dengan narasumber, pengambilan foto sebagai bukti interaksi dengan narasumber, dan

pengumpulan dokumen yang mendukung dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti menerapkan teknik pengolahan data yang melibatkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penafsiran hasil. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) mengklasifikasikan analisis data terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data, peneliti melakukan proses penyederhanaan dan pengumpulan data hasil wawancara lapangan selama penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memudahkan penulis dalam merangkum data wawancara dari berbagai narasumber dan menyajikannya dengan cara yang lebih sederhana dan akurat kepada pembaca

2. Penyajian Data, peneliti memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang mencakup kesimpulan dari setiap topik pembahasan. Hal ini membantu peneliti dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan penjelasan yang diberikan oleh berbagai narasumber yang diwawancara. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan bahwa data tersebut akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan situasi di lapangan.

1.9.8 Kualitas Data

Penelitian menggunakan teknik ini dilakukan untuk menguji kualitas data, peneliti biasanya menggunakan teknik triangulasi untuk mengetahui keabsahan atau validitas suatu data. Teknik triangulasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan hal-hal selain data untuk pemeriksaan data atau perbandingan dengan data Triangulasi dibagi ke tiga (3) jenis, antara lain:

1. Triangulasi Sumber, yakni triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik, adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, adalah teknik triangulasi yang menilai waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Artinya untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain di waktu atau situasi yang berbeda dari sebelumnya.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data/sumber, yakni mengumpulkan data yang benar sesuai dengan informasi melalui beberapa metode dan pengambilan melalui sumber dalam memperoleh data dengan cara melakukan wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengambilan data melalui observasi dan pengambilan dokumentasi secara tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi dari peneliti saat melakukan pengamatan di lapangan dan melakukan pengambilan gambar. Berbagai cara yang dilakukan akan menghasilkan data yang berbeda, sehingga

peneliti harus memberikan gambaran atau pandangan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan.